



P U T U S A N

Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / tanggal 31 Mei 1992;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bola Kelurahan Toboleu RT/RW 012/ 005,
Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Honorer Dispora Kota Ternate;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 20 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tte, tertanggal 20 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS** bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos Oblong, Ukuran : Lengan Pendek, Merk : Number 61, Warna Abu-Abu
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans, Ukuran Pendek, Merk : Jeans Esl 2008, Warna : Abu-abu Muda ke Abu Abuan
 - 1 (satu) Buah Pakaian dalam wanita, Type : Bra, Merk : Dailling, Size : 34/75, Warna Abu-abu

Dikembalikan Kepada Pemiliknya

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017 sekitar Pukul 15.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "melakukan penganiayaan yang



mengakibatkan luka terhadap saksi korban VIRDA AZIS alias VIRDA alias IDA”
Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Awalnya Terdakwa menghubungi korban dan bertanya kepada korban “ vir di mana ? “ dan korban menjawab “ saya di rumah” lalu terdakwa berkata “kita mau baku dapa dengan kamu” dan korban menjawab “belum bisa karena saya mau keluar membeli makanan” lalu terdakwa bertanya “boleh baku dapa jam berapa? lalu korban menjawab “jam 2 da”, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi FIFIN keluar dari rumah yang beralamat di Kel. Toboleu sekitar Pukul 13.00 Wit menggunakan Mobil pergi di DUAFA CENTER, setelah itu Terdakwa menghubungi korban lalu korban mengatakan sudah berada di depan DUAFA CENTER menggunakan sepeda motor. Kemudian terdakwa mengajak korban naik ke mobil Terdakwa untuk pergi mencari saksi indra, tidak lama dari itu pada pukul 14.00 Wit, bertempat di Pantai Taman Kota Ternate Terdakwa bertemu dengan saksi INDRA kemudian menyuruh saksi Indra masuk dalam mobil
- Bahwa Kemudian Terdakwa bersama dengan korban dan saksi INDRA dan saksi FIFIN pergi ke Terminal Ke. Gamalama untuk mengantarkan saksi INDRA, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh ibu saudara INDRA (mertua Terdakwa) untuk pergi ke rumahnya yang beralamat di Kel. Bastiong Talangame, Setelah sampai di rumah mertua terdakwa dan masuk, lalu saudara HESTI berkata kepada korban agar menjauh dari saksi INDRA ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil Handphone milik korban dan melihat foto korban, kemudian tiba-tiba Handphone milik korban mati/Lobet. Sehingga Terdakwa langsung balik ke rumah yang beralamat di Kel. Toboleu untuk mengambil Charger, kemudian pergi lagi menuju ke rumah saksi Nia, Setelah Terdakwa sampai dirumah saksi NIA yang beralamat di Kel. Toboleu, kemudian Terdakwa menyuruh korban turun dari mobil dan masuk kedalam rumah agar membicarakan masalah antara korban dengan saksi Indra, Saat itu tepatnya di ruang tamu depan Televisi, korban duduk di kursi ruang tamu sedangkan terdakwa mencash Handphone milik korban, setelah Handphone milik korban hidup kembali Terdakwa membuka Galeri dan melihat Foto antara korban dengan saksi Indra sambil berpelukan dan berciuman dan 1 (satu) buah Video berdurasi kurang lebih 1 (satu) menit yang mana dalam Video Tersebut di dalamnya antara korban dan saksi INDRA lagi mengkonsumsi minuman keras sambil merokok dan berciuman, serta Foto-foto bersama lainnya, sehingga Terdakwa langsung marah dan emosi kemudian mengambil 1 (satu) buah Gunting yang gagangnya terbuat



dari bahan plastik berukuran sedang lalu Terdakwa menarik rambut korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan, lalu Terdakwa menggunting/memangkas rambut korban secara berulang kali sampai ukuran rambut korban menjadi pendek (cepak) dan pada saat itu korban sempat menahan gunting yang digunakan terdakwa sehingga tangan korban mengalami luka sobek akibat terkena mata gunting, selanjutnya terdakwa menampar pipi korban bagian kiri dan kanan dengan menggunakan telapak tangan secara berulang kali serta menarik baju kaos korban sehingga korban merasa kesakitan dan menangis, kemudian Terdakwa langsung membawa korban ke Kantor Polres Ternate

- Bahwa akibat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban VIRDA ASIS alias VIRDA alias IDA dengan hasil pemeriksaan mengalami:

a. Kepala/ Wajah :

- Bengkak pada pipi kiri ukuran 5,5 x 3,5 sentimeter.
- Bengkak pada kepala bagian depan ukuran 5 x 3,5 sentimeter.
- Bengkak pada pipi kanan ukuran 6 x 4 sentimeter.
- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kiri ukuran 3 x 2 sentimeter.
- Bengkak pada kepala bagian belakang sebelah kanan ukuran 3 x 2 sentimeter.

b. Badan :

- Luka lecet pada punggung bagian bawah ukuran 3 x 4 sentimeter.
- Memar pada punggung bagian bawah ukuran 3 x 4 sentimeter.
- Kemerahan pada di atas puting susu kiri ukuran 1,5 x 1,5 sentimeter.

c. Alat Gerak :

- Luka lecet pada punggung tangan kanan ukuran 1,5 x 1 sentimeter.
- Luka lecet pada sela-sela jari tengah tangan kiri ukuran 1 x 1,5 sentimeter.
- Luka robek pada sela-sela manis tangan kiri ukuran 1,5 x 1,5 sentimeter

Sebagaimana tersebut dalam kesimpulan Visum et Repertum Nomor: R / 496 / X / 2017 / Rumkit Bhayangkara tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi **VIRDA AZIS Alias VIRDA Alias IDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017, sekitar Pukul 15.30 Wit bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di depan ruang Televisi yang mana rumah tersebut milik saudari NIA YURMIANA AMD KEB Alias NIA di RT 018/ RW 006 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate
 - Bahwa penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi/korban dengan cara menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Gunting yang Gagangnya terbuat dari bahan plastik dan berwarna Orange kombinasi warna merah dan kuning,dan berukuran sedang, selanjutnya pelaku menarik rambut saksi/korban langsung pelaku menggunting/memangkas rambut saksi/korban sampai pendek dan saksi/korban melakukan perlawanan dengan cara menahan gunting tersebut sehingga menyebabkan tangan saksi/korban mengalami luka lecek dan sobek di sebelah jari tangan kiri ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa NILA ASTRIANA Alias NILA Alias AS menampar di bagian pipi kiri dan pipi kanan secara berulang kali menggunakan tangan kanan dan setelah itu terdakwa NILA ASTRIANA Alias NILA Alias AS memukul di kepala bagian belakang sebelah kiri dan sebelah kanan secara berulang kali serta terdakwa juga memukul menggunakan Telefon seluler/Hp Milik saksi/korban sebanyak 3 (Tiga) kali mengenai di bagian kepala bagian belakang
 - Bahwa kemudian terdakwa yang tidak puas dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap diri saksi/korban dengan cara terdakwa menginjak menggunakan kaki kanan mengenai badan saksi/korban di bagian punggung bagian sebelah bawah sebanyak 4 (empat) kali dan pada saat itu juga terdakwa meminta saksi/korban berbaring di atas lantai kemudian terdakwa menaiki atau duduk di atas perut saksi/korban sambil mencekik leher saksi/korban sekitar kurang lebih 1 (satu) menit
 - Bahwa kemudian terdakwa berdiri kemudian kakak kandung terdakwa saudari NILA ASTRIANA Alias NILA Alias AS kemudian muncul dan langsung melakukan pemukulan terhadap diri saksi/korban dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) yang mengenai kepala bagian depan saksi/korban dan setelah itu terdakwa NILA ASTRIANA Alias NILA Alias AS meminta saksi/korban berdiri dan langsung mencubit



serta meramas ke dua payudara saksi/korban, dan setelah itu terdakwa membawa saksi/korban ke Kantor Polisi Polres Ternate;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FIFIN ISTIANINGSI Alias FIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Virda ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017, sekitar Pukul 15.30 Wit bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di depan ruang Televisi yang mana rumah tersebut milik saudari NIA YURMIANA AMD KEB Alias NIA di RT 018/ RW 006 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan dan atau penggeroyokan karena terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS melihat photo-photo serta video bermesraan di HP milik korban saudara VIRDA ASIS alias VIRDA bersama suami pelaku atas nama INDRA CHANDRI alias INDRA;
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa ini saksi pernah mendengar bahwa korban saudari VIRDA ASIS dengan terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS pernah berselisih paham, dan korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya kembali, sehingga terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS menyelesaikan masalah dengan secara kekeluargaan, namun saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang di buat oleh di antara kedua belah pihak;
- Bahwa saksi berada di dalam rumah tepatnya di ruangan tamu bersama korban dengan pelaku dan jarak antara saksi dengan tempat kejadian kurang lebih satu meter ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **ARDI AFRIADI Alias ARI Alias AI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Virda ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017, sekitar Pukul 15.30 Wit bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di depan ruang Televisi yang mana rumah tersebut milik saudari NIA YURMIANA AMD KEB Alias NIA di RT 018/ RW 006 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa pemukulan dan atau penganiayaan;
- Bahwa terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS menggunakan tangan tangan kanan terbuka menampar muka korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian pipi sebelah kiri. Dan kondisi fisik korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA pada saat itu tidak di lihat tanda-tanda memar atau bengkak;
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan dan atau penganiayaan terhadap korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA yang ada di dalam rumah pada saat itu adalah saksi, korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA, terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS, saudari FIFIN ISTIANINGSI alias FIFIN
- Bahwa sebelum terjadi peristiwa ini saksi di panggil oleh saudari NIA datang untuk pergi beli air gelong dan setelah saksi tiba di rumah saudari NIA, korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA, dan terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS bersama saksi FIFIN ISTIANINGSI alias FIFIN belum datang, dan setelah saksi sudah beli air gelong kembali ke rumahnya saudari NIA masuk lewat pintu dapur, dan korban saudari VIRDA ASIS alias VIRDA, terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS, saudari FIFIN ISTIANINGSI alias FIFIN sudah ada di ruangan tamu, dan setelah saksi sudah isi air gelong saksi jalan keluar menuju ke ruangan tamu dan saudari NIA menyuruh saksi ambil anaknya untuk bawah keluar dari rumah dan setelah saksi sudah keluar dari rumah langsung saksi bilang kepada saudari NIA bahwa saksi mau pergi main bola dan saksi langsung jalan

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan dikarenakan adanya perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Virda Azis ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017, sekitar Pukul 15.30 Wit bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di depan ruang Televisi yang mana rumah tersebut milik saudari NIA YURMIANA AMD KEB Alias NIA di RT 018/ RW 006 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa mengenal korban pada bulan tanggal 16 Juli tahun 2017 yang mana terdakwa mengenal korban bermula dari korban berhubungan atau berpacaran dengan suami terdakwa saudara INDRA, kemudian

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tte



terdakwa bersama dengan korban pergi ke Kantor Polres Ternate untuk membuat pernyataan bersama yang mana isi dalam pernyataan bersama tersebut yaitu korban tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yakni tidak akan berhubungan atau berpacaran dengan suami saudara INDRA lagi;

- Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Gunting yang gagangnya terbuat dari bahan plastik dan berwarna Orange kombinasi warna merah dan kuning, dan berukuran sedang dan ada juga yang menggunakan tangan kosong atau menggunakan telapak tangan;
- Bahwa terdakwa menarik rambut pelaku menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang Gunting sedangkan korban dalam keadaan merunduk sambil merontak atau mau melepaskan diri dari pegangan terdakwa, kemudian terdakwa menggunting/ memangkas rambut korban secara berulang kali sampai ukuran rambut korban menjadi pendek (cepak) dan pada saat itu terdakwa melihat korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan gunting yang Tersangka gunakan untuk memotong/ memangkas rambutnya sehingga tangan korban mengalami luka sobek akibat terkena mata gunting yang tajam;
- Bahwa terdakwa selesai memangkas/ memotong rambut korban, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan yakni dengan cara terdakwa menampar pipi korban bagian kiri dan kanan dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri secara berulang kali serta terdakwa menarik baju kaos yang digunakan korban karena terdakwa lihat korban yang semakin merontak sehingga korban merasa kesakitan dan menangis kemudian terdakwa langsung membawa korban ke Kantor Polres Ternate;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban posisi terdakwa pada saat itu berhadapan dengan korban yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan korban dalam keadaan merunduk sambil merontak untuk melepaskan genggaman terdakwa atau pegangan terdakwa atau rambut yang terdakwa pegang dengan menggenggam di kepalanya;
- Bahwa penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan dan karena terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS melihat photo-photo serta video bermesraan di HP milik korban saudara VIRDA ASIS alias VIRDA bersama suami pelaku atas nama INDRA CHANDRI alias INDRA sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Kaos Oblong, Ukuran : Lengan Pendek, Merk : Number 61, Warna Abu-Abu
2. 1 (satu) Buah Celana Jeans, Ukuran Pendek, Merk : Jeans Esl 2008, Warna : Abu-abu Muda ke Abu Abuan
3. 1 (satu) Buah Pakaian dalam wanita, Type : Bra, Merk : Daililing, Size : 34/75, Warna Abu-abu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor: R / 496 / X / 2017 / Rumkit Bhayangkara tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Maluku dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur dua puluh tahun koma pada pemeriksaan bengkak koma lecet koma memar dan luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi aktivitas/pekerjaan sehari-hari titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017, sekitar Pukul 15.30 Wit bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di depan ruang Televisi yang mana rumah tersebut milik saudari NIA YURMIANA AMD KEB Alias NIA di RT 018/ RW 006 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa mengenal korban pada bulan tanggal 16 Juli tahun 2017 yang mana terdakwa mengenal korban bermula dari korban berhubungan atau berpacaran dengan suami terdakwa saudara INDRA, kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke Kantor Polres Ternate untuk membuat pernyataan bersama yang mana isi dalam pernyataan bersama tersebut yaitu korban tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yakni tidak akan berhubungan atau berpacaran dengan suami saudara INDRA lagi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Gunting yang gagangnya terbuat dari bahan plastik dan berwarna Orange kombinasi



warna merah dan kuning, dan berukuran sedang dan ada juga yang menggunakan tangan kosong atau menggunakan telapak tangan;

- Bahwa benar terdakwa menarik rambut pelaku menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang Gunting sedangkan korban dalam keadaan merunduk sambil merontak atau mau melepaskan diri dari pegangan terdakwa, kemudian terdakwa menggunting/ memangkas rambut korban secara berulang kali sampai ukuran rambut korban menjadi pendek (cepak) dan pada saat itu terdakwa melihat korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan gunting yang Tersangka gunakan untuk memotong/ memangkas rambutnya sehingga tangan korban mengalami luka sobek akibat terkena mata gunting yang tajam;
- Bahwa benar terdakwa selesai memangkas/ memotong rambut korban, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan yakni dengan cara terdakwa menampar pipi korban bagian kiri dan kanan dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri secara berulang kali serta terdakwa menarik baju kaos yang digunakan korban karena terdakwa lihat korban yang semakin merontak sehingga korban merasa kesakitan dan menangis kemudian terdakwa langsung membawa korban ke Kantor Polres Ternate;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban posisi terdakwa pada saat itu berhadapan dengan korban yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan korban dalam keadaan merunduk sambil merontak untuk melepaskan genggaman terdakwa atau pegangan terdakwa atau rambut yang terdakwa pegang dengan menggenggam di kepalanya;
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan dan karena terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS melihat photo-photo serta video bermesraan di HP milik korban saudara VIRDA ASIS alias VIRDA bersama suami pelaku atas nama INDRA CHANDRI alias INDRA sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R / 496 / X / 2017 / Rumkit Bhayangkara tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Maluku dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur dua puluh tahun koma pada pemeriksaan bengkok koma lecet koma memar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi aktivitas/pekerjaan sehari-hari titik

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja (opzet) menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan dalam ilmu pengetahuan ialah sengaja menimbulkan nestapa (leed), rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu "tidaklah perlu" bahwa opzet dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggunya kesehatan, akan tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain" (Drs. P.A.F Lamintang, SH., Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan). Jadi dengan adanya akibat dari perbuatan itu maka kesengajaan dari pelaku telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 bulan Oktober tahun 2017, sekitar Pukul 15.30 Wit bertempat di dalam rumah tepatnya di Ruang Tamu di depan ruang Televisi yang mana rumah tersebut milik saudari NIA YURMIANA AMD KEB Alias NIA di RT 018/ RW 006 Kel. Toboleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN Tte



- Bahwa benar terdakwa mengenal korban pada bulan tanggal 16 Juli tahun 2017 yang mana terdakwa mengenal korban bermula dari korban berhubungan atau berpacaran dengan suami terdakwa saudara INDRA, kemudian terdakwa bersama dengan korban pergi ke Kantor Polres Ternate untuk membuat pernyataan bersama yang mana isi dalam pernyataan bersama tersebut yaitu korban tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yakni tidak akan berhubungan atau berpacaran dengan suami saudara INDRA lagi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Gunting yang gagangnya terbuat dari bahan plastik dan berwarna Orange kombinasi warna merah dan kuning, dan berukuran sedang dan ada juga yang menggunakan tangan kosong atau menggunakan telapak tangan;
- Bahwa benar terdakwa menarik rambut pelaku menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang Gunting sedangkan korban dalam keadaan merunduk sambil merontak atau mau melepaskan diri dari pegangan terdakwa, kemudian terdakwa menggunting/ memangkas rambut korban secara berulang kali sampai ukuran rambut korban menjadi pendek (cepak) dan pada saat itu terdakwa melihat korban sempat melakukan perlawanan dengan cara menahan gunting yang Tersangka gunakan untuk memotong/ memangkas rambutnya sehingga tangan korban mengalami luka sobek akibat terkena mata gunting yang tajam;
- Bahwa benar terdakwa selesai memangkas/ memotong rambut korban, kemudian terdakwa melakukan penganiayaan yakni dengan cara terdakwa menampar pipi korban bagian kiri dan kanan dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri secara berulang kali serta terdakwa menarik baju kaos yang digunakan korban karena terdakwa lihat korban yang semakin merontak sehingga korban merasa kesakitan dan menangis kemudian terdakwa langsung membawa korban ke Kantor Polres Ternate;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban posisi terdakwa pada saat itu berhadapan dengan korban yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dan korban dalam keadaan merunduk sambil merontak untuk melepaskan genggaman terdakwa atau pegangan terdakwa atau rambut yang terdakwa pegang dengan menggenggam di kepalanya;
- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa penganiayaan dan karena terdakwa NILA ASTRIANA alias NILA alias AS melihat photo-photo



serta video bermesraan di HP milik korban saudara VIRDA ASIS alias VIRDA bersama suami pelaku atas nama INDRA CHANDRI alias INDRA sehingga terdakwa emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R / 496 / X / 2017 / Rumkit Bhayangkara tertanggal 11 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh dr. HARRY ANDROMEDA, dokter pada Rumkit Bhayangkara Polda Malut dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan yang berumur dua puluh tahun koma pada pemeriksaan bengkok koma lecet koma memar dan luka robek akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak menghalangi aktivitas/pekerjaan sehari-hari titik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang



atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaos Oblong, Ukuran : Lengan Pendek, Merk : Number 61, Warna Abu-Abu, 1 (satu) Buah Celana Jeans, Ukuran Pendek, Merk : Jeans Esl 2008, Warna : Abu-abu Muda ke Abu Abuan dan 1 (satu) Buah Pakaian dalam wanita, Type : Bra, Merk : Daililing, Size : 34/75, Warna Abu-abu adalah barang bukti yang disita dari terdakwa NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kaos Oblong, Ukuran : Lengan Pendek, Merk : Number 61, Warna Abu-Abu
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans, Ukuran Pendek, Merk : Jeans Es1 2008, Warna : Abu-abu Muda ke Abu Abuan
 - 1 (satu) Buah Pakaian dalam wanita, Type : Bra, Merk : Daililing, Size : 34/75, Warna Abu-abuDikembalikan kepada pemiliknya yaitu NILA ASTRIANA, Amd. Kom Alias NILA Alias AS
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 5 November 2018, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Erni L. Gumolili, S.H., M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Faizal Ali, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ternate, dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Erni L Gumolili, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti

Faizal Ali, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)